

**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HK)

Fakultas Syariah (FS)



Oleh :

LUKMAN AQIL PRAMBUDI

NIM. 2198291982

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 M / 2025 M

**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh :

LUKMAN AQIL PRAMBUDI

NIM: 2108201082

UINSSC

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 M / 2025

ABSTRAK

LUKMAN AQIL PRAMBUDI. NIM: 2108201082. **“URGensi PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLIYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”** Pembimbing : Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I dan Saiful Ansori, M. H.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam konteks hukum, perlindungan hak anak menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak dari cyberbullying berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama terkait urgensi perlindungan anak dalam kasus cyberbullying. *Pertama*, korban dari cyberbullying dapat mengalami penurunan kepercayaan diri yang drastis, menarik diri dari lingkungan sosial, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. *Kedua*, dampak sosialnya juga signifikan, seperti menurunnya prestasi akademik, gangguan dalam hubungan sosial, serta hilangnya rasa aman dalam berinteraksi di dunia digital. Untuk memahami permasalahan ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal, artikel dan berita terkait cyberbullying yang pernah terjadi di media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan cyberbullying. Dalam Hukum Islam, prinsip maqashid al-shariah menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-irdh), sehingga segala bentuk tindakan yang merugikan anak, termasuk cyberbullying, dilarang. Sementara itu, Hukum Positif di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku cyberbullying melalui undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang ITE no. 19 tahun 2016, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Pemerintah diharapkan lebih tegas lagi dalam menanggulangi cyberbullying terhadap anak ini dengan cara mulai meningkatkan kembali upaya pemberantasan serta melakukan pencegahan, serta perlu ditekankan kembali pengetahuan serta pengajaran terkait kejahatan media sosial terhadap anak agar terlindungi anak-anak pada masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Cyberbullying, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

LUKMAN AQIL PRAMBUDI. NIM: 2108201082. **“URGENCY OF CHILD PROTECTION FROM CYBERBULLYING ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA”** Advisors: Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I and Saiful Ansori, M.H.

Cyberbullying is a form of digital crime that has a significant impact on child development, both psychologically and socially. In the context of law, the protection of children's rights is a very important aspect to be studied in order to provide legal certainty and justice for victims. This study aims to analyze children's rights in cyberbullying cases based on the perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia.

In this study, there are several main problems related to the urgency of child protection in cyberbullying cases. First, victims of cyberbullying can experience a drastic decrease in self-confidence, withdraw from the social environment, and even have a tendency to commit suicide. Second, the social impact is also significant, such as declining academic achievement, disruption in social relationships, and loss of a sense of security in interacting in the digital world. To understand this problem in depth, this study uses a normative legal approach by reviewing data obtained from libraries, journals, articles and news related to cyberbullying that has occurred on social media.

The results of the study show that both Islamic Law and Positive Law in Indonesia provide protection for children from cyberbullying. In Islamic Law, the principle of maqashid al-shariah emphasizes the importance of protecting the soul (hifz al-nafs) and honor (hifz al-irdh), so that all forms of actions that harm children, including cyberbullying, are prohibited. Meanwhile, Positive Law in Indonesia has regulated sanctions against perpetrators of cyberbullying through Law no. 35 of 2014 concerning child protection and Law no. 19 of 2016 concerning ITE, although there are still challenges in its implementation.

The government is expected to be more assertive in dealing with cyberbullying against children by starting to increase eradication efforts and carrying out prevention, and it is necessary to re-emphasize knowledge and teaching related to social media crimes against children so that children are protected in the future.

Keywords: Protection of Children's Rights, Cyberbullying, Islamic Law, Positive Law, Legal Protection.

الملخص

لقمان عقيل برامبودي. رقم نيم: 2108201082. "ضرورة حماية الطفل من التنمر الإلكتروني وفقاً للشرعية الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا". المشرفون: د. هـ. عاصب صاب الله، الحاصل على ماجستير في الحقوق، وسيف أنصاري، الحاصل على ماجستير في الحقوق

يُعد التنمر الإلكتروني شكلاً من أشكال الجرائم الرقمية التي تؤثر بشكل كبير على نمو الطفل، نفسياً واجتماعياً. وفي سياق القانون، تُعد حماية حقوق الطفل جانباً بالغ الأهمية يجب دراسته لتوفير اليقين القانوني والعدالة للضحايا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حقوق الطفل في قضايا التنمر الإلكتروني استناداً إلى منظور الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا. تتناول هذه الدراسة العديد من المشكلات الرئيسية المتعلقة بضرورة حماية الطفل في قضايا التنمر الإلكتروني. أولاً، قد يعاني ضحايا التنمر الإلكتروني من انخفاض حاد في ثقتهم بأنفسهم، والانسحاب من البيئة الاجتماعية، بل والميل إلى الانتحار. ثانياً، للتنمر الإلكتروني تأثير اجتماعي كبير أيضاً، مثل تراجع التحصيل الدراسي، واضطراب العلاقات الاجتماعية، وفقدان الشعور بالأمان عند التفاعل في العالم الرقمي. لفهم هذه المشكلة بعمق، تعتمد هذه الدراسة نهجاً قانونياً معيارياً من خلال مراجعة البيانات المستمدة من المجلات والمقالات والأخبار المتعلقة بالتنمر الإلكتروني الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي. تشير نتائج البحث إلى أن كلاً من الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا يقدمان حماية للأطفال من أفعال التنمر في الشرعية الإسلامية، تؤكد مقاصد الشرعية على أهمية حفظ النفس (حفظ النفس) وصون (Cyberbullying) الإلكتروني الكرامة (حفظ العرض)، ولذلك فإن كل أشكال الأفعال التي تضر بالطفل، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، تُعد محرمة. أما في القانون الوضعي الإندونيسي، فقد تم تنظيم العقوبات ضد مرتكبي التنمر الإلكتروني من خلال القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، والقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن المعلومات والتكنولوجيا الإلكترونية، على الرغم من وجود تحديات في تطبيق هذه القوانين.

من المتوقع أن تكون الحكومة أكثر حزمًا في التعامل مع التنمر الإلكتروني ضد الأطفال من خلال البدء في تكثيف جهود الاستئصال والوقاية، ومن الضروري إعادة التركيز على المعرفة والتدريس المتعلقين بجرائم وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأطفال لحمايتهم في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: حماية حقوق الطفل، التنمر الإلكتروني، الشرعية الإسلامية، القانون الوضعي، الحماية القانونية

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

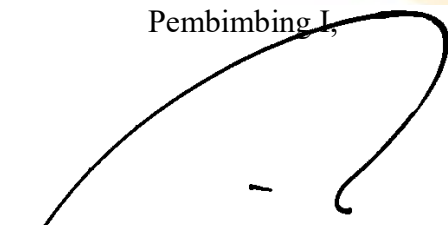
Oleh :

LUKMAN AQIL PRAMBUDI

NIM: 2108201082

Pembimbing

Pembimbing I,


Dr. H. ASEP SAEPULLAH M.H.I

NIP. 197209152000310001

Pembimbing II,


SAIFUL ANSORI, M.H.

NIP. 198808252022031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. ASEP SAEPULLAH M.H.I

NIP. 197209152000310001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Lukman Aqil Prambudi, NIM: 2108201082 dengan judul **“URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Kami berpendapat bahwa skripsi di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FASYA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. ASEP SAEPULLAH M.H.I

NIP. 197209152000310001

SAIFULANSORI, M.H.

NIP. 198808252022031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. ASEP SAEPULLAH M.H.I

NIP. 197209152000310001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**”. Oleh **Lukman Aqil Prambudi**. NIM: **2108201082**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC), pada Hari/Tanggal; Rabu, 28 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasyah

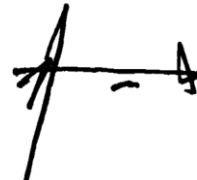
Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah S.Ag. M.H.I

NIP. 197209152000031001



H. Nursyamsudin. M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Akhmad Khalimy SH. M. Hum

NIP. 197405192014111001



Zainul Alim. M. Ag

NIP. 198808252023211021

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LUKMAN AQIL PRAMBUDI
NIM : 2108201082
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 04 Mei 2002
Alamat : Bumi Asri Dawuan, Blok A8 No 13, Rt/Rw 004/007
Desa Dawuan, Kec. Tengah tani, Kab. Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul berjudul **“URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLIYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon,

Saya yang menyatakan



Lukman Aqil Prambudi

NIM. 2108201082

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kupersembahkan kehadiran Allah SWT, Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Yang telah memberikan sebuah kenikmatan juga kesempatan serta berkat rahmat, anugerah, dan hidayah- Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi keluarga tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang tidak bisa sampai kapanpun mampu terbalaskan cinta kasihnya. Pak terimakasih karena telah menjadi kepala keluarga yang baik sejauh ini buat keluarga kecil kita, sosok yang menjadi panutan bagi aku anakmu, dengan gigih Bapak bekerja demi anakmu ini agar bisa menempuh pendidikan dengan baik dan memberikan arahan-arahan juga nasihat-nasihat yang selalu menyejukkan hati agar anakmu ini bisa menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Mamah, terimakasih atas do'a-do'a yang selalu engkau berikan membuat pengerjaan skripsi ini terasa lebih mudah tanpa ada hambatan yang berat, selalu memberi motivasi kepada anakmu ini agar belajar dengan giat, memulai apapun dengan kejujuran dan terus semangat mewujudkan cita - cita dengan harapan yang di inginkan. Teruntuk Mamah yang menjadi garda terdepan dalam mendorong agar terus semangat untuk mencari ilmu di bangku perkuliahan, menjadi penyemangat di belakang layar, terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan. Kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini kepada Keluarga yang selalu memberikan motivasi, segala dukungan dan kasih sayang yang tiada terhingga, yang tidak mungkin kubalas hanya dengan secarik kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Keluarga, karena anakmu ini menyadari belum bisa menjadi kebanggaan dan memberikan yang terbaik selama ini. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 04 Mei 2002. Dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih, peneliti dibesarkan dan diberi nama Lukman Aqil Prambudi. Peneliti adalah anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Budi Siswanto dan Ibu Rattih Herawatih.

Adapun jenjang pendidikan yang pernah peneliti tempuh:

1. TK Islam Al-Hikmah, Kab. Cirebon, Tahun 2007 – 2008
2. SDN Sukapura 1, Kota Cirebon, Tahun 2008 – 2014
3. SMP Negeri 5 Cirebon, Kota Cirebon, Tahun 2015 – 2017
4. SMK Muhammadiyah Kedawung, Kab Cirebon, Tahun 2018 – 2020

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul skripsi **“URGensi PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULLYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**, dibawah bimbingan Bapak, Dr. H. Asep Saepullah M.H.I dan Saiful Ansori M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTO

“Sesungguhnya beserta Kesulitan ada Kemudahan”

(Qs Al-Insyirah: 5)

“Adakala orang yang memiliki masa silam paling buruk
akan jadi paling baik di masa depan”

(Umar Bin Khatab)

“Semakin dewasa kita akan semakin tau betapa berharganya ketulusan itu ”

(Penulis)

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, peneliti sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak terkait:

1. Bapak Prof. Dr. H.Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I dan Bapak Saiful Ansori, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Budi Siswanto dan pintu surgaku Ibunda Rattih Herawatih. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang

yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, tapi beliau mempunyai cita-cita agar anak nya bisa merasakan dan lulus kuliah. Mereka memberikan yang terbaik, tak kenal lelah dalam mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi nya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibuku sehat, panjang umur, dan bahagia selalu

8. Kepada kakak sepupuku semua. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, terima kasih sudah berkontribusi, memotivasi dan mendukung secara penuh dari awal perkuliahan sehingga sekarang saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
9. Kepada semua saudara sepupu saya. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, terima kasih sudah berkontribusi, memotivasi dan mendukung secara penuh dari awal perkuliahan sehingga sekarang saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu
10. Kepada Maudy Putri Azzahra S.H. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, sudah menemani masa-masa perkuliahan dan selalu mendengarkan keluh-kesah penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2021 khususnya kelas HK C. Terima kasih atas kebersamaan selama kuliah. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala support.
13. Dan terakhir diri saya sendiri, Lukman Aqil Prambudi. Terima kasih telah berusaha dan selalu ingin belajar hal-hal baru serta berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta tidak pernah menyerah sesulit apapun proses yang dilalui harus dihadapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih terutama khusus nya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih diriku semoa tetap rendah hati, semoga selalu kuat dalam hal apapun

dalam mencoba hal-hal baru. Ini baru awal dari semuanya, harus tetap semangat karna harapan pertama keluarga.

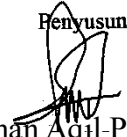
Hanya pada Allah SWT. Kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai-nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin.



Cirebon,

Penyusun,

Penyusun,


Lukman Aqil-Prambudi

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
MOTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. <i>Penelitian Terdahulu</i>	11
G. Metodologi Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DARI CYBERBULYING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	24
A. Konsep Perlindungan Anak	24
B. Cyberbullying	32
C. Hukum Islam	42
D. Hukum Positif di Indonesia	46
BAB III	54

CYBERBULLYING DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI	54
A. Cyberbullying Dalam Perspektif Sosiologi.....	54
B. Bentuk-bentuk Cyberbullying dalam Masyarakat	57
C. Faktor-Faktor Sosial yang Mendorong Cyberbullying	60
D. Dampak Cyberbullying	62
E. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Cyberbullying.....	64
BAB IV.....	67
PEMBAHASAN	67
A. Pandangan Hukum Islam dalam Melindungi Anak dari Tindakan Cyberbullying	67
B. Tinjauan Hukum Positif di Indonesia Melindungi Anak dari Tindakan Cyberbullying	71
BAB V	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85